

Penerapan *E-Filing* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Di KP2KP Talaud

Yulianti Pangkalangi¹, Johny Manaroinsong²

e-mail: yuliantipangkalangi0@gmail.com , TinnekeE.M.Sumual@unima.ac.id, ApriliBacilius@unima.ac.id

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Diterima: 13-01-2022 Disetujui: 08-03-2022

Abstrak

Pemerintah meluncurkan *e-Filing* untuk membantu wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Tetapi, masih ada hambatan dalam penerapan *e-Filing* khususnya di wilayah kerja KP2KP Talaud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *e-Filing* pada wajib pajak orang pribadi atas pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di KP2KP Talaud. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data yang didapat berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *e-filing* sudah berjalan cukup baik di KP2KP Talaud. Dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak juga merasa mudah, cepat, hemat biaya, serta telah melaksanakan aturan kepegawaian. Supaya bisa menggunakan *e-Filing*, wajib pajak harus memiliki EFIN, NPWP, dan akun DJP online. Namun dalam penerapan *e-Filing* masih ada hambatan yaitu jaringan internet tidak stabil, NPWP bermasalah, dan kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci : Penerapan *E-Filing* , Pelaporan SPT Tahunan, Pajak Penghasilan

Abstract

The government launched *e-Filing* to help taxpayers report their annual notification letters. However, there are still obstacles in implementing *e-Filing*, especially in the Talaud KP2KP work area. This study aims to determine the implementation of *e-Filing* on individual taxpayers for reporting the annual income tax return at KP2KP Talaud. This study used a qualitative descriptive method where the data obtained came from interview scripts, personal documents, and observations. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model. The results of the study show that the implementation of *e-filing* has been going quite well at KP2KP Talaud. It can be seen from the increasing number of reporting of individual taxpayer annual notices. Taxpayers also find it easy, fast, cost-effective, and have implemented staffing regulations. In order to use *e-Filing*, taxpayers must have an EFIN, NPWP, and an online DGT account. However, in the implementation of *e-Filing*, there are still obstacles, namely unstable internet network, problematic NPWP, and lack of socialization.

Keywords : Implementation of *E-Filing*, Annual SPT Reporting, Income Tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber dana terbesar pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah. Seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, untuk kesejahteraan masyarakat, dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut (Nurlaela, 2018). Pajak sangat berperan aktif dalam menunjang kemajuan suatu negara, salah satunya adalah pajak penghasilan. Maka kesadaran wajib pajak adalah kunci utama untuk memenuhi kewajibannya. Namun, masih ada wajib pajak tidak taat memenuhi kewajiban perpajakan seperti membayar pajak (Puspawati, 2016). Padahal pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau bantuan sosial lainnya dan akan merasakan keuntungan adalah semua masyarakat yang membayar pajak dan tidak membayar pajak. Di Indonesia menganut *self assessment system*, berupa kegiatan perpajakan yang harus dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak setiap tahun seperti penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Sistem ini mengajarkan bahwa setiap pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak dan sudah ada pemotongan dari

pihak pemberi kerja maka memiliki kewajiban melaporkan SPT tahunannya (Putri & Tambun, 2018). SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT tahunan 1770S atau 1770SS dapat menyampaikan SPT tahunan menggunakan *e-Filing* lewat website DJP (Peraturan Nomor: PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 1770SS Secara E-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (Www.Pajak.Co.Id), 2014). Untuk mempermudah wajib pajak pemerintah membuat terobosan baru dengan lapor pajak online yang disediakan DJP melalui website dan aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*) atau penyedia jasa aplikasi pajak. Sistem ini didambakan dapat memberi kemudahan dan rasa nyaman pada wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan serta bisa digunakan dimana pun dan kapan pun wajib pajak berada sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, mengisi, dan menyampaikan SPT secara manual (Akib & Amdayani, 2016).

Menurut (Siswanto Eko Hadi, 2020) akuntansi pajak merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan sesuai peraturan pajak yang berlaku. Teori yang berhubungan dengan penerapan teknologi informasi disebut *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan Davis (1989) merupakan versi yang banyak digunakan untuk menerangkan dan menaksir perilaku pengguna teknologi informasi. Model ini dapat memperkirakan penggunaan teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan (Natalia et al., 2019)

Pengertian Pajak menurut Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh (Daud et al., 2018) pajak adalah iuran wajib dibayar oleh wajib pajak sesuai hukum yang berlaku untuk kesejahteraan bersama. Pengertian pajak penghasilan dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada pasal 4 ayat (1) yang dikutip oleh (Arifka, 2018) Setiap penerimaan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik dari dalam negeri atau luar negeri untuk dipakai konsumsi atau dapat menambah kekayaan wajib pajak. Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan hitungan dan membayarkan pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta atau kewajiban, berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan pengertian dari surat pemberitahuan (Arifin & Syafii, 2019). *E-Filing* pajak yaitu bentuk pengambilan teknologi oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam hal administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam penyampaian SPT (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Tujuan utama layanan sistem penyampaian secara *e-Filing* menurut (Daryatno, 2017) yaitu mendukung wajib pajak dalam memberikan fasilitas penyampaian SPT secara online (via internet) kepada wajib pajak, agar wajib pajak orang pribadi dapat melaksanakan kewajiban bisa dari rumah atau tempatnya bekerja dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak.

Menurut (Nur & Valentinus, 2020) Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, untuk melaporkan pajak secara elektronik yang telah dikembangkan Direktorat Jendral Pajak untuk memberi layanan yang terbaik kepada wajib pajak dalam bentuk aplikasi sistem informasi adalah *e-SPT*. Menurut (Nurhayati & Hidayat, 2019) "*e-Form* adalah aplikasi formulir SPT elektronik berbentuk *Form Viewer* berbentuk file dengan ekstensi .xfl dengan pengisian dapat dilakukan secara *offline* yang dibuat oleh DJP setelah surat pemberitahuan dibuat secara online. Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 2009) tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak "Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah pertanggungjawaban langsung pada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Sosialisasi ialah suatu kegiatan dan usaha yang dilaksanakan oleh seseorang dan organisasi untuk menyampaikan informasi supaya bisa diketahui oleh umum dan masyarakat tertentu (Putri

& Tambun, 2018).

E-Filing membuat wajib pajak tidak perlu membuang waktu untuk mengantri di kantor pajak demi melakukan pelaporan SPT secara manual karena sekarang dapat dilaksanakan secara online dimana saja dan kapan saja, asalkan ada jaringan internet. Selain itu *e-Filing* juga bisa mengurangi beban administrasi dalam mengelola data karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak sekarang dalam bentuk digital dan tidak menggunakan kertas dalam proses pelaporan SPT agar bisa mencegah terjadinya global warming saat ini. Maka, dengan adanya teknologi dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempermudah pemerintah dalam mengelola pendapatan kas negara melalui penerimaan kas khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Pelaporan SPT berdasarkan laporan tahunan DJP tahun 2018 di Indonesia penyampaian SPT manual terjadi penurunan sebanyak 15,1 juta wajib pajak pada tahun 2017, hanya jadi sebanyak 3,9 juta wajib pajak ditahun 2018. Sebaliknya pengguna *e-Filing* terjadi peningkatan sebanyak 10,8 juta wajib pajak pada tahun 2017 menjadi 17 juta WP pada tahun 2018 (Direktorat Jendral Pajak, 2021).

Meskipun dalam data tiap tahunnya alami peningkatan dalam pelaporan SPT yang menggunakan *e-Filing* dan berlimpah manfaat yang akan dialami oleh wajib pajak namun berdasarkan penelusuran dari penulis dan melakukan wawancara singkat dengan wajib pajak orang pribadi tentang *e-Filing* masih ada wajib pajak yang belum tidak menggunakan pelaporan SPT menggunakan media elektronik atau *e-Filing*, masih bingung dengan sistem *e-Filing* meskipun sudah ada spanduk dari DJP dimana-dimana, sifat wajib pajak juga yang tidak ingin tahu atau ingin mencoba hal baru karena berpikir kalau mereka harus dituntut untuk belajar lagi transisi yang ada. Karena di Talaud jaringan belum stabil sementara media yang digunakan adalah elektronik harus menggunakan jaringan maka ini menjadi salah satu kendala serta dituntut media yang digunakan berupa alat canggih agar bisa terhubung dengan internet contohnya *handphone* atau laptop. Padahal dengan menggunakan sistem *e-Filing* memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakhiri masalah kewajiban yang terkait dengan pajak penghasilan atau pendapatan. Berdasarkan uraian diatas maka, dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana persyaratan penggunaan *e-Filing* bagi wajib pajak orang pribadi di KP2KP Talaud? Dan Bagaimana pelaksanaan sistem *e-Filing* pada pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui penerapan *e-Filing* pada wajib pajak orang pribadi atas pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan, mencakup: Persyaratan dalam penggunaan *e-Filing* bagi wajib pajak orang pribadi dan Pelaksanaan sistem *e-Filing* pada pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

METODE

Sesuai dengan tujuan penelitian maka versi penelitian yang tepat untuk dipakai ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang kaya dan padat akan deskripsi, serta akan berkembang sesuai situasi dipangan dan bersifat umum (Hardani,dkk 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diambil dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder diambil dari sumber yang telah ada di internet. Pertama Informan yang telah dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yang artinya penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Soekirman et al., 2018).

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu wawancara yang akan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT pajak penghasilan dan Kepala KP2KP Kabupaten Talaud untuk membuktikan bagaimana penerapan *e-Filing*, dengan pertanyaan-pertanyaan nanti akan dikembangkan dilapangan sehingga memperjelas data yang diperoleh supaya informan merasa senang seperti berbincang sehari-hari atau alami sesuai topik riset maka penulis menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. teknik observasi peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan kepada wajib pajak orang pribadi dan KP2KP Talaud, dokumentasi akan didapat dari arsip wajib pajak orang pribadi berupa bukti transaksi dari wajib pajak orang pribadi aktif yang lapor *e-Filing* yang terdaftar di KP2KP Talaud

dan arsip data jumlah pelaporan SPT Tahunan selama periode pengamatan yaitu tahun 2018-2020.

Teknik analisis selama dilapangan model Miles dan Huberman. “Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh, analisis data dilakukan melalui tiga tahap.” (Rijali, 2018) Peneliti akan melaksanakan penelitian di kantor KP2KP Talaud. Pada saat mereduksi data, peneliti akan lebih memfokuskan pada data keseluruhan jumlah wajib pajak dan memilah pernyataan dari wajib pajak melapor dengan menggunakan *e-Filing*, wajib pajak melapor secara manual serta Kepala KP2KP Talaud. Setelah data direduksi, maka data tersebut akan disajikan dengan teks yang bersifat naratif agar lebih mudah dipahami dan yang terakhir adalah dengan menarik kesimpulan dari data yang ada untuk menjawab masalah atau rumusan masalah. Tetapi dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultan perpajakan (KP2KP) Talaud bertanggung jawab kepada kepala kantor pelayanan pajak pratama Tahunan. Motto dari KP2KP Talaud adalah “Junjung Integritas. Profesional Melayani di Batas NKRI”. KP2KP Talaud dibentuk berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 2009) Jadi KP2KP Talaud berdiri sejak tahun 2009 s.d sekarang dan wilayah kerja yaitu seluruh desa dan kelurahan di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Deskripsi Informan

Informan penelitian ini berjumlah 4 orang, yang terdiri dari 3 orang wajib pajak orang pribadi di Talaud dan 1 orang dari KP2KP Talaud. Dalam penelitian ini nama dari informan diubah menjadi A, B, dan C demi kenyamanan informan untuk mempermudah penelitian ini. Informan A adalah orang menggunakan *e-Filing* dengan memiliki NPWP sudah termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi dengan mengisi formulir 1770S bekerja sebagai ASN di kantor kelurahan, informan B adalah orang menggunakan *e-Filing* dengan memiliki NPWP sudah termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi dan mengisi Formulir 1770S bekerja sebagai anggota POLRI di Talaud, informan C adalah orang yang belum menggunakan *e-Filing* dengan memiliki NPWP sudah termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi dan mengisi formulir 1770S bekerja sebagai anggota POLRI di Talaud, serta satu orang informan dari KP2KP Talaud yaitu kepala KP2KP Talaud.

Persyaratan Dalam Penggunaan *E-Filing* Bagi Wajib pajak Orang Pribadi.

Sistem *e-Filing* di Talaud sejak tahun 2014 sampai sekarang dan sudah digunakan oleh wajib pajak karena proses pelaporan SPT Tahunan menjadi lebih mudah dan sederhana, serta hemat biaya. Mudah dan sederhana karena wajib pajak melaporkan SPT tahunan menggunakan satu website, wajib pajak tidak perlu berlama-lama antri dikantor dan hemat biaya karena wajib pajak tidak perlu keluar rumah. Dengan mudah dan sederhana pelaporan pajak berarti memberikan dukungan kepada KP2KP Talaud dalam percepatan penerimaan laporan SPT, kegiatan administrasi dan pengarispan laporan SPT (Akib & Amdayani, 2016). Supaya dapat digunakan oleh wajib pajak, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar bisa menggunakan *e-Filing*, perlu diberikan kemudahan untuk memperoleh EFIN dan kemudahan SPT tahunan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* bagi wajib pajak orang pribadi dengan persyaratan wajib pajak harus mempunyai EFIN (Nomor Identitas Elektronik), wajib pajak menyediakan data atau dokumen pendukung untuk pengisian SPT dan dokumen data *e-SPT*, lalu wajib pajak akses ke web *e-Filing* dan sudah terdaftar di online pajak. Sepanjang wajib pajak memenuhi aturan wajib melaporkan SPT tahunan melalui *e-Filing* atau memilih sendiri yang penting telah memenuhi persyaratan diatas karena tidak ada aspek kelayakan dalam penggunaan *e-Filing*.

Wajib pajak bisa melakukan transaksi pajak secara online dibutuhkan EFIN. Dengan

persyaratan wajib pajak mengajukan formulir EFIN kepada KPP atau KP2KP tidak boleh dikuasakan dan lampirkan persyaratan berupa berkas asli dan foto copy untuk wajib pajak orang pribadi, asli dan foto copy KTP (WNI), paspor dan KITAS /KITAP (WNA, NPWP atau surat keterangan terdaftar, email aktif dan nomor *HP* aktif dan EFIN juga dapat diperoleh saluran-saluran elektronik yang disediakan oleh DJP. Sedangkan EFIN salah satu alat agar setiap transaksi elektronik bisa dijamin kerahasiaannya dengan EFIN wajib pajak bisa akses sistem pajak online dan melaporkan pajaknya. EFIN juga bisa didapat secara elektronik melalui saluran-saluran yang telah disediakan oleh DJP. Jika, sebelumnya wajib pajak setiap tahun ke KP2KP dan disana masih antri dan mengisi formulir SPT Tahunan dengan *e-Filing* wajib pajak bisa melakukannya secara online tanpa perlu datang dan mengantri di KP2KP. *E-Filing* ini sangat membantu apalagi keadaan pandemi seperti sekarang mewajibkan untuk kita tetap berada dirumah. Sedangkan EFIN salah satu alat agar setiap transaksi elektronik bisa dijamin kerahasiaannya dengan EFIN wajib pajak bisa akses sistem pajak online dan melaporkan pajaknya. EFIN juga bisa didapat secara elektronik melalui saluran-saluran yang telah disediakan oleh DJP

Pelaksanaan Sistem *E-Filing* Pada Pelaporan SPT Tahunan WPOP.


Pengguna *e-Filing* adalah wajib pajak. Seperti dijelaskan dalam peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang surat pemberitahuan (SPT) yang dikutip oleh (Suharsono, 2018)(Suharsono, 2018) sebagai berikut: Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pem mraturan perundang-undangan perpajakan”.

SPT yang wajib menggunakan *e-Filing* adalah SPT masa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Kalau wajib pajak badan harus melaporkan SPT masa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 secara dokumen elektronik (*e-Bupot*), SPT masa PPN wajib disampaikan bagi pengusaha kena pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik (*e-Faktur*). Jadi, seluruh wajib pajak yang wajib melaporkan SPT di atas adalah wajib menggunakan *e-Filing*. Tidak semua wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan SPT tahunannya melalui *e-Filing*, hanya bagi yang diwajibkan sesuai aturan dan berstatus sebagai ASN, TNI, POLRI (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tenta, 2015). Tetapi wajib pajak orang pribadi lain yang tidak diharuskan, dapat memilih untuk melaporkan SPT melalui *e-Filing*. Direktorat Jenderal Pajak berharap ke depannya semua wajib pajak dapat menggunakan layanan *e-Filing* dalam pelaporan SPT. Wajib pajak juga menjadi penentu apakah sebuah sistem diterima atau tidak makanya kenapa wajib pajak sangat penting dalam pelaporan SPT tahunan secara elektronik khususnya WPOP yang memiliki peran aktif untuk memakai *e-Filing* sangat mudah melakukan, wajib pajak hanya perlu menempatkan dan memilih fitur yang telah dibuat sesuai format SPT dan bisa merasakan langsung manfaatnya. Ada wajib pajak orang pribadi yang wajib menggunakan *e-Filing* dan tidak tapi wajib pajak tersebut dapat memilih *e-Filing* untuk melaporkan SPT Tahunan.

Di Talaud jumlah penerimaan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun 2018 sampai 2020 terjadi penurunan metode penyampaian SPT manual dari 3.319 WP pada tahun 2018, 2.475 pada tahun 2019, menjadi hanya 1.362 pada 2020. Sebaliknya terjadi peningkatan pengguna *e-Filing* sebanyak 13.484 pada tahun 2018, 17.422 pada tahun 2019, dan menjadi 22.759 pada tahun 2020. Melalui saluran *e-Filing* dapat melakukan pelaporan SPT setiap saat, jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu indonesia barat. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Contohnya jika pembukuan atau pencatatan WPOP menganut tahun takwim, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember, maka pelaporan SPT tahunan paling lambat tanggal 31 Maret dan keluar wajib

pajak terlambat atau tidak melaporkan pajaknya WPOP dikenakan denda Rp.100.000 dan bunga atas pajak yang dibayar melewati saat jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Dengan prosedur dari DJP wajib pajak meminta EFIN ke KPP, KP2KP, dan saluran lainnya, melakukan registrasi akun djponline di web *e-Filing*, mengisi dan melaporkan SPT melalui saluran-saluran *e-Filing*.

Wajib pajak pernah melakukan pengisian *E-Filing* sebelumnya, langsung saja login ke <https://djponline.pajak.go.id/account/login> jangan lupa mengisi nomor NPWP dan *password*. Sedangkan untuk wajib pajak belum pernah login atau regis dan sudah memiliki EFIN, bisa mengikuti langkah-langkah berikut:



Masuk ke link <https://djponline.pajak.go.id/account/login> kemudian pilih menu "Anda belum terdaftar? Daftar di sini"

Gambar 1. Panduan buat akun DJP online



Langkah kedua adalah memasukkan nomor dari kartu NPWP dan EFIN yang telah di terima lalu klik "Verifikasi".

Gambar 2. Panduan buat akun DJP online

Sistem akan mengirim identitas pengguna (NPWP), *password*, dan link aktivasi lewat email wajib pajak daftarkan. Kliklink aktivasi tersebut, setelah itu akun diaktifkan, silahkan kembali login menggunakan NPWP dan *password*. Terakhir pengisian SPT Tahunan, masuk dilayanan *e-Filing*, ikuti panduan yang diberikan.

Menurut (Nurhayati & Hidayat, 2019) sistem *e-Filing* sudah efektif dan efisien maka dapat menambah kepuasan pengguna dan kualitas layanan secara elektronik. *E-Filing* merupakan sistem pelaporan SPT cepat serta menghemat waktu dan biaya karena wajib pajak tidak perlu datang atau antri ke KPP dan KP2KP Talaud serta telah melaksanakan aturan kepegawaian. Tetapi sebagian tetap memilih melaporkan secara manual karena tidak memiliki atau tidak mengetahui mengoperasikan smartphone atau laptop, tidak diharuskan oleh aturan, terkendala aktivasi EFIN atau NPWP bermasalah.

Kekurangan sistem ini ialah alat yang digunakan harus terkoneksi internet saat melakukan input data. Apabila pada proses input ada kendala koneksi sehingga proses input wajib ulang kembali dari awal. Kelebihan dari sistem ini untuk kasus SPT normal, dalam mengisi

sistem ini begitu mudah dan cepat (Nur & Valentinus, 2020). Menurut (Avianto et al., 2016) “bahwa ada faktor-faktor yang mendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-Filing*, seperti kesadaran wajib pajak itu sendiri, ingin mencoba, sosialisasi, jaringan internet, dan meyakinkan wajib pajak.”

Wilayah kerja KP2KP Talaud juga terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung wajib pajak memilih *e-Filing* ialah pertama kesadaran wajib pajak, contohnya membayar tanpa melaporkan SPT akan dikenai sanksi administrasi. sanksi ini dapat mendorong wajib pajak menyampaikan pajaknya apalagi hadirnya *e-Filing* dapat membuat kemudahan bagi pengguna. Kedua, rasa ingin tahu dan mencoba, karena sistem ini tahapan pelaporan jadi cepat dan dimana pun kita berada dapat melapor SPT tanpa harus ke KPP atau KP2KP Talaud lagi. Sistem yang bisa dikatakan baru ini dan banyak menawarkan kemudahan maka membuat minat untuk mencoba oleh wajib pajak meningkat. Faktor penghambat sehingga wajib pajak belum menggunakan *e-Filing* adalah jaringan Internet yang stabil merupakan elemen kunci agar dapat menggunakan *e-Filing*. Hal ini karena di Talaud sendiri masih sangat minim jaringan internet merata karena lokasi tower yang sedikit dan jarak antar kampung yang jauh. NPWP bermasalah, NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak karena merupakan salah satu syarat untuk melakukan aktivasi perpajakan seperti menggunakan *e-Filing* dan membayar pajak secara online, kurangnya sosialisasi, penyuluhan supaya bisa interaksi langsung dengan wajib pajak memang telah dilakukan dengan ke kantor wajib pajak namun itu jarang dilakukan padahal dengan sosialisasi atau penyuluhan yang sering dilaksanakan dapat mengubah wajib pajak untuk melaporkan SPT melalui *e-Filing*.

Upaya yang dilakukan oleh KP2KP Talaud dalam penerapan *e-Filing*.

Sosialisasi berkaitan dengan pajak adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak terlebih khusus KPP dalam memberi pengarahannya, informasi, dan bimbingan pada wajib pajak perihal apapun yang terhubung dengan perpajakan dan peraturan perundang-undangan pajak (Putri & Tambun, 2018). Kegiatan berupa penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan melalui sarana dan media di atas, sesuai arahan dari kantor pusat DJP, Kanwil, dan KPP serta dikoordinasikan dengan bendahara di kantor pemda, instansi vertikal, TNI, POLRI. Peran pimpinan daerah serta pimpinan kantor pemda, instansi vertikal, TNI, Polri sehingga seluruh wajib pajak orang pribadi karyawan instansi masing-masing seluruhnya menyampaikan SPT tahunan memakai *e-Filing* sebelum batas akhir pelaporannya. Kegiatan penyuluhan dan koordinasi tersebut dilaksanakan sejak bulan Januari s.d April. Pelayanan pada wajib pajak melakukan laporan SPT tahunan dilaksanakan baik di kantor contohnya TPT, helpdesk, kelas pajak, konsultasi daring, maupun di luar kantor seperti pojok pajak di beo dan liring setiap minggu serta kelas pajak di kantor pemda, TNI, Polri. Pada saat-saat tertentu dimana pelaporan SPT diperkirakan banyak, dilaksanakan lembur baik pada hari kerja maupun hari libur. Untuk melayani wajib pajak yang berkonsultasi secara daring, maka nomor layanan KP2KP juga ditambah. Seluruh wajib pajak yang mendatangi kantor pajak dan telah wajib laporan SPT juga langsung diminta melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing* serta KP2KP menyediakan semua sarana dan formulir yang dibutuhkan di TPT, Pojok Pajak dan Kelas Pajak. Pelayanan permohonan aktivasi EFIN dan cetak ulang juga dipermudah melalui layanan pesan whatsapp dan email.

Upaya yang telah dilakukan oleh KP2KP Talaud melalui proses pelayanan dan penyuluhan memperkenalkan *e-Filing* langsung ke wajib pajak di Talaud secara langsung maupun tidak langsung supaya wajib pajak bisa merasakan kemudahan untuk melaksanakan kewajibannya maka tidak mudah bagi KP2KP Talaud melakukan segala upaya yang ada dengan banyak kendala yang ditemui dilapangan mulai dari wajib pajak seperti akses internet di beberapa tempat kurang, tidak memiliki smartphone atau laptop, tidak mengetahui atau lupa NPWP dan EFIN, bendahara yang lambat atau tidak membuat formulir bukti potong 1721-A1/A2 atau datanya tidak tepat, cenderung menunda pelaporan, berharap kepada bendahara untuk mengisikan, lebih memilih ke KPP/KP2KP untuk melapor dan meminta bantuan, tidak mengetahui atau lupa cara pelaporan dan pihak Direktorat Jendral Pajak yaitu akses server DJP

kadang error, tenaga pelayanan untuk melayani konsultasi kurang, akses sosialisasi daring/luring di beberapa wilayah kerja terbatas.

Pada sub ini mendeskripsikan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dari informan penelitian ini yang terkait dengan Penerapan *E-Filing* Pada Wajib pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Di KP2KP Talaud.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Penerapan *E-Filing* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Di KP2KP Talaud maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan *e-Filing* sudah berjalan cukup baik di KP2KP Talaud. Dapat dilihat dari peningkatan pengguna *e-Filing* sebanyak 17.422 ribu wajib pajak pada tahun 2019, menjadi 22.759 wajib pajak pada tahun 2020. Dan terdapat Informan A dan B yang melaporkan SPT Tahunan gunakan *e-Filing* sehingga telah merasakan pelaporan SPT yang lebih mudah, cepat, hemat biaya serta telah melaksanakan aturan kepegawaian karena yang wajib menggunakan *e-Filing* adalah ASN, TNI dan Polri. Sebelum menggunakan *e-Filing* wajib pajak orang pribadi harus mempunyai EFIN, NPWP, dan akun DJP online sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pelaporan SPT memang alami peningkatan sehingga penerapan *e-Filing* sudah berjalan cukup baik di KP2KP Talaud, akan tetapi ada fakta dilapangan bahwa masih ada hambatan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi seperti NPWP bermasalah menjadi salah satu penyebab Informan C belum menggunakan *e-Filing* meskipun dalam peraturan wajib menggunakan, jaringan internet tidak stabil, dan kurangnya sosialisasi berupa penyuluhan. Padahal KP2KP Talaud sudah melakukan sosialisasi berupa pelayanan penerapan *e-Filing* baik itu melalui media, secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan setiap tahun periode Januari s.d April untuk mengingatkan dan mengedukasi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filing* namun memang untuk penyuluhan masih jarang dilakukan oleh KP2KP Talaud.

Peneliti menyarankan. Pertama lebih ditingkatkan sosialisasi seperti penyuluhan yang dilakukan kepada wajib pajak dan terus mempertahankan pelayanan yang baik kepada wajib pajak di KP2KP Talaud, kedua pemerintah perlu memperbaiki jaringan internet khususnya yang berada di daerah perbatasan karena kurangnya akses internet yang membuat hambatan dalam proses perpajakan dan kegiatan yang lain membutuhkan koneksi internet yang stabil. Ketiga wajib pajak orang pribadi disarankan ingat bulan maret batas pelaporan Tahunan dan harus ada rasa ingin tahu sehingga dapat belajar hal baru karena semakin kedepan teknologi semakin maju khususnya dibidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., & Amdayani, L. (2016). Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara*, 1(1).
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9–21.
- Arifka, A. (2018). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. *Soumatera Law Review*, 1(2), 233–250.
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). *Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*. Brawijaya University.
- Daryatno, A. B. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-filling pada wajib pajak orang pribadi di jakarta barat. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 97–106.

- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02). Direktorat Jendral Pajak. (2021). *Kementerian Keuangan DJP*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/>
- Hardani, Auliya Nur Hikmatul, Andriani Helmina, Fardani Roushandy Asri, Ustiauwaty Jumari, Utami Evi Fatmi, Sukmana Dhika Juliana, I. R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (H. Abdi (ed.); Pertama). Pustaka Ilmu.
- Peraturan Nomor: PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara E-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.co.id), (2014).
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tenta, (2015).
- Natalia, K., Ompusunggu, A. P., & Sarwono, J. (2019). Pengaruh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap penggunaan e-filing dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gambir Tiga (Survei pada KPP Pratama Gambir Tiga periode April-Juli 2017). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 186–197.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, (2009).
- Nur, T. F., & Valentinus, F. (2020). Kelemahan Penggunaan E-Filing Pada Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Periode Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(2).
- Nurhayati, E., & Hidayat, N. (2019). Analisis Perbandingan Prediksi Keberterimaan E-Filing Dengan E-Form Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan 1770/1770S. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(2), 1–13.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1–8.
- Puspawati, D. (2016). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)(Studi Kasus pada Pelaku Social Commerce). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 119–125.
- Putri, N. A., & Tambun, S. (2018). Pengaruh Kualitas Sistem Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Pengguna E-Filing Dengan Kepercayaan Terhadap Otoritas Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Media Studi Ekonomi*, 21(1).
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Siswanto Eko Hadi, T. D. (2020). *Akuntansi Pajak Teori Dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Soekirman, A., Rachmany, H., & Happy, V. V. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Electronic Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Kepada Kpp Pratama Tangerang Barat Tahun 2013, 2014, Dan 2015. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(2), 174–184.
- Suharsono, A. (2018). E-SPT Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 336–354.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208.